

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2023

**Efektivitas Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
Sebagai Antisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di
Wilayah Kabupaten Garut**

OLEH

Yovanka Budiarmoko

NPM : 6052001388



PEMBIMBING

Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Efektivitas Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Bagi Notaris Sebagai Antisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di
Wilayah Kabupaten Garut**

yang ditulis oleh:

Yovanka Budiarmoko

6052001388


Pada tanggal: 28/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yovanka Budiarmoko

NPM : 6052001388

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Efektivitas Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Sebagai Antisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Kabupaten Garut”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Yovanka Budiarmoko

6052001388

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dibutuhkan untuk kepatuhan Notaris dalam melaksanakan PMPJ, termasuk bagi Notaris di Kabupaten Garut sebagai antisipasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Efektivitas peraturan perlu dilihat untuk melihat penegakan hukum telah berjalan dengan baik atau masih terhambat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis-Empiris yaitu survei kepada beberapa Notaris di Kabupaten Garut sebagai sumber utama mengenai efektivitas dan penerapan sanksi dari peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) di Kabupaten Garut. Notaris. Melihat pelaksanaan peraturan Permenkumham 9/2017 di Kabupaten Garut, sikap hukum dan kepatuhan Notaris dalam melaksanakan PMPJ hanya sebagai sikap menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Terlihat Notaris di Kabupaten Garut telah memiliki kesadaran hukum atas dilaksanakannya prosedur PMPJ dan pelaporan PMPJ secara rutin. Permenkumham 9/2019 serta pengawasan telah dilaksanakan oleh Menkumham, PPATK, dan Majelis Pengawas (MPD), namun belum optimal karena Notaris dalam melaksanakan PMPJ hanya mematuhi peraturan saja, tidak memahami kepentingan dan manfaat dari peraturan itu sendiri. Notaris dalam melaksanakannya hanya sebatas kepatuhan menegakkan peraturan secara formal, sedangkan Notaris itu sendiri tidak mengetahui pentingnya pelaksanaan prosedur PMPJ bagi pelaksanaan.

Keyword: Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Tindak Pidana Pencucian Uang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan kasihNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Sebagai Antisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Kabupaten Garut” dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari beberapa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyusunan tugas akhir berupa skripsi ini. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kasihMu selalu memberkati dan menyertai dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua saya terkasih, Ayah Andjar Budiarmoko dan Ibu Esti Pawestri. Kepada kedua orang tuaku, terima kasih banyak atas segala dukungan, usaha, cinta kasih, doa, dan kepercayaannya sehingga saat ini saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana.
3. Kakak saya terkasih, Yokanan Budiarmoko. Terima kasih telah membantu, memberi dukungan, usaha, cinta kasih, dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana.
4. Keluarga besar, yaitu Mbah, Sepupu, Bude, Pade, Om, Tante, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu dan memberi dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dan menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana.

5. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, mendukung, memberikan ilmunya, arahan, masukan, saran, memberikan kepercayaannya, serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada Bu Debi telah meluangkan waktunya dan ilmunya untuk membimbing saya sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Chrisse Calcaria Brahmana, S.H, M.Kn, selaku dosen seminar proposal penulisan hukum yang telah membantu dalam pembuatan proposal penulisan hukum ini sejak awal pemilihan topik. Terima kasih telah memberikan ilmu dan meyakinkan saya untuk meneliti penelitian ini hingga akhirnya dapat diselesaikan.
7. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) dan Ibu Yunita, S.H., L.L.M selaku dosen pembimbing dalam CM KPK FH dan dosen yang telah membantu dalam perkuliahan maupun penelitian, memberikan ilmu, memberikan kepercayaan kepada saya dalam CM KPK FH hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih.
8. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H., selaku dosen pidana yang telah membantu dalam mencari data dalam penelitian ini dan memberikan ilmunya sehingga saya dapat menuntaskan penelitian ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih.
9. Kak Tantri yang telah membantu dalam bimbingan maupun penelitian serta mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan baik. Terima kasih Kak Tantri.
10. Para Notaris Kabupaten Garut yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan informasi guna menyelesaikan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih karena dengan bantuannya saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Bapak Zaki Fauzi Ridwan dan staf Kantor Wilayah Kemenkumham RI Jawa Barat yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu guna menyelesaikan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih karena dengan bantuannya saya dapat menyelesaikan ini.

12. Bapak Afdhal Yanuar, Bapak Rana Winarsana dan staf PPATK yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu guna menyelesaikan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih karena dengan bantuannya saya dapat menyelesaikan ini.
13. Seluruh dosen dan Bapak Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan.
14. Kakak-kakak Flamboyan Law Office yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu, memberikan ilmunya, dan mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Sahabat terkasih penulis sejak sekolah, terima kasih kepada Tirza Gabriella, Raymond Clement, Christy Julia, Eveline Patricia, Adriel Valerian, dan Andrian Mustofa. Terima kasih telah bersama-sama berjuang sejak sekolah sampai saat ini dan selalu menemani, membantu, memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat dan rekan penulis di perkuliahan, terima kasih kepada Salma Fadhila, Karin Daniela, Selvia Angelica, Nathanael Alessandro, Cindy Jane, Griecelda Ellvina, Wendelyn Winona, Vanessa Cheryl, Shakila Felicia, Maria Pakpahan, Nadya Tri, serta rekan perkuliahan penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Seluruh Tim Court Monitoring KPK FH (CM KPK FH) yang telah membantu, memberikan kepercayaan, dan memberikan dukungan selama perkuliahan dan proses penelitian ini. Dengan Tim CM KPK FH membuat saya mendapat pengalaman berharga selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum UNPAR. Saya ucapkan terima kasih.
18. Teman seperbimbingan, Afina dan Galuh yang telah saling membantu dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih.
19. Choki terkasih selaku peliharaan yang selalu menemani dan meningkatkan mood penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, serta Kotak yang telah menemani dalam proses penyelesaian penelitian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih.

20. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang timbul atas dasar keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik dari semua pihak dengan senang hati saya terima serta yang bersifat membangun untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan dapat berguna di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

Bandung, 2 Juli 2024

Penulis,

Yovanka Budiatmoko

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Sifat Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisis	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS, PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	17
2.1 Notaris.....	17
2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Profesi Notaris	17
2.1.2 Tanggung Jawab dan Kewenangan Profesi Notaris	28
2.1.3 Peran Profesi Notaris.....	36
2.2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)	39
2.2.1 Pengertian dan Pengaturan PMPJ	39

2.2.2 PMPJ sebagai Kewajiban Notaris	43
2.3 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	54
2.3.1 Pengertian dan Pengaturan TPPU	54
2.3.2 Pencegahan TPPU di Indonesia	60
2.3.3 Antisipasi TPPU Bagi Pelaksana Profesi Notaris	62
2.4 Peran Penting Pengaturan PMPJ Bagi Profesi Notaris dalam Upaya Melaksanakan Tindakan Preventif Atas TPPU	65

BAB III KEWAJIBAN PELAKSANAAN PRINSIP MENGENALI

PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DI KABUPATEN GARUT .67

3.1 Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ)	67
3.1.1 Kewajiban Notaris Melaksanakan PMPJ	67
3.1.2 Sosialisasi PMPJ Terhadap Notaris di Jawa Barat	72
3.2 Pelaksanaan PMPJ di Kabupaten Garut	73
3.2.1 Kewajiban Notaris Kabupaten Garut Melaksanakan PMPJ..	73
3.2.2 Sosialisasi PMPJ di Kabupaten Garut.....	77
3.2.3 Pelaksanaan Pengawasan PMPJ di Kabupaten Garut	79
3.3 Pelaporan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ)	80
3.3.1 Pelaksanaan Prosedur dan Pelaporan PMPJ	80
3.3.2 Tata Cara Notaris Melakukan Pelaporan Melalui Aplikasi GoAML	83
3.3.3 Pelaporan di Aplikasi GoAML sebagai Antisipasi TPPU	86
3.3.4 Pelaksanaan Prosedur PMPJ dan Pelaporan PMPJ Melalui Aplikasi GoAML Bagi Notaris di Kabupaten Garut	87

3.4 Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 dalam Antisipasi TPPU bagi Notaris	89
3.5 Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 dalam Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	92
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN GARUT	
4.1 Peran serta dan Tanggung Jawab Notaris Kabupaten Garut dalam Mengantisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	94
4.2 Efektivitas Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris Kabupaten Garut dalam Mengantisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Registrasi GRIPS.....	52
Gambar 2 Piagam Penghargaan Pengurus Daerah Kabupaten Garut	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris	53
Tabel 2 Pengujian Sesuai Indikator Efektivitas	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atau selanjutnya disebut PMPJ adalah salah satu prinsip yang wajib diterapkan penyedia barang dan/atau jasa dalam rangka mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). Prinsip ini dilakukan dengan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas serta sumber dana pengguna jasa agar latar belakang dan identitas pengguna jasanya dapat diketahui serta dapat dilakukan pemantauan transaksi dan pelaporan apabila adanya kecurigaan akan transaksi yang mencurigakan kepada pihak penyedia barang dan/atau jasa.¹

Kepala PPATK mengatur dan mewajibkan para penyedia barang dan/atau jasa melaksanakan PMPJ sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU). Dengan melakukan identifikasi dan verifikasi dari awal terjadinya kerjasama antara penyedia barang dan/atau jasa dengan pengguna jasa maka akan memberikan nilai tambah kepada penyedia barang dan/atau jasa sebagai pihak pelapor. Nilai tambah berupa hubungan baik yang bermanfaat dari aspek bisnisnya untuk menciptakan industri yang sehat dan mencegah risiko adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan. Jika teridentifikasi adanya transaksi yang mencurigakan maka dapat langsung dilaporkan kepada PPATK sehingga dapat diproses. Adapun sampai saat ini, PPATK telah mengatur mengenai penerapan PMPJ terhadap berbagai profesi yaitu

¹ Annisa Septia Puspareni, Relevans (Puspareni, Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris, 2023) (Hartanti Sulihandari, 2013) (Hartanti Sulihandari, 2013) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris, Jurnal Kenotariatan, (Volume 16 Nomor 2 2023).

penyelenggara pos, penyedia jasa keuangan, perencana keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT).² Setiap profesi yang melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa perlu menerapkan PMPJ untuk meminimalisir risiko keterlibatan dalam transaksi keuangan mencurigakan.

Salah satu profesi yang kerap dikaitkan dengan TPPU dan memiliki kewajiban untuk menerapkan PMPJ adalah Notaris. Notaris merupakan pejabat umum sekaligus salah satu profesi dibidang hukum yang mempunyai posisi penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³ Hal tersebut diartikan sebagai Notaris merupakan profesi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat alat bukti tertulis dalam bidang hukum perdata. Akta Notaris dapat menjadi bukti adanya perbuatan hukum dan tetap berkekuatan hukum meskipun Notaris yang membuat telah pensiun.⁴ Posisi Notaris sangat penting dalam kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN sebagai sumpah/janji jabatan. Penting bagi Notaris untuk mendapatkan kepercayaan dari Klien agar merahasiakan segala informasi terkait Klien dalam hubungan usahanya, termasuk dalam akta yang dihasilkan

² *Ibid.*

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Al-Afrida, 2022) (Jabar, 2024; Putro, 2023; Umar, 2023; Qamar, 2017; Huda, 2021; Abdussamad, 2022)

⁴ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Perundang-Undangn Terbaru*, (Jakarta; Dunia Cerdas, 2013), hlm. 2-3

sehingga perlu untuk Notaris mengedepankan prinsip kehati-hatian agar akta yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan PMPJ, Notaris merupakan penyedia jasa sedangkan Klien merupakan pengguna jasa. Melihat sebagian besar kasus perdata, administrasi, maupun pidana dalam membuat akta sehingga dalam menjabat sebagai Notaris rentan memiliki risiko yang besar akan keterlibatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Peran jabatan Notaris dinilai penting dalam berbagai urusan Klien yang berbeda-beda sehingga dianggap sebagai *'gatekeeper'* atau *'penjaga'* dalam berbagai transaksi yang dilakukan oleh Kliennya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan identitas maupun transaksi Klien.⁵ Risiko jabatan Notaris dianggap besar karena Klien Notaris berasal dari berbagai kalangan sehingga tidak dipungkiri terdapat Klien yang menggunakan jasa Notaris dengan melakukan transaksi dengan uang hasil tindak pidana. Transaksi tersebut dapat membuat Notaris ikut terlibat bahkan dianggap ikut turut serta untuk membantu menutupi tindak pidana Kliennya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) dalam melakukan upaya pencegahan TPPU dan pencegahan keterlibatan Notaris dalam melaksanakan jabatannya akhirnya menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham No. 9/2017). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Permenkumham No. 9/2017

⁵ Eliya Al-Afrida, Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML), Jurnal Hukum, (Volume 8 Nomor 3 2022)

menyatakan bahwa Notaris wajib untuk menerapkan PMPJ sekurang-kurangnya memuat⁶ :

1. *Identifikasi Pengguna Jasa;*
2. *Verifikasi Pengguna Jasa;*
3. *Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.*

Penerapan PMPJ harus dilaksanakan oleh Notaris sebelum dan sesudah adanya hubungan usaha dengan pengguna jasa (Klien), namun tidak mudah bagi Notaris untuk menanyakan secara mendalam kepada Klien mengenai transaksi keuangan apalagi dapat dikatakan hal tersebut merupakan hal yang dianggap privasi. Di sisi lain, penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) mengharuskan Notaris untuk mengetahui secara mendalam mengenai sumber dana yang didapatkan oleh Klien. Meskipun adanya peraturan yang mewajibkan untuk Notaris melakukan PMPJ, namun dalam pelaksanaannya Notaris mengalami kendala atas batas privasi yang perlu disebarluaskan.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris telah dilakukan penyebaran surat sebagai informasi bagi Notaris di Indonesia. Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris merupakan surat panduan yang disebarluaskan sebagai bentuk sosialisasi kepada Notaris akan pentingnya penerapan teknis terkait PMPJ dan pentingnya Permenkumham No. 9/2017 agar dipahami dan dilaksanakan oleh para Notaris. Pada kenyataannya, berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan penulis, meskipun peraturan Kemenkumham mengenai PMPJ terhadap Notaris telah dibuat pada tahun 2017, namun penerapan dan sosialisasinya baru dilaksanakan pada tahun 2020 terhadap Notaris di Indonesia. Pada tahun 2020 pertama kali se-Indonesia melalui Direktorat Analisis Biro Umum meminta kepada seluruh kantor Kemenkumham untuk meminta Notarisnya mengisi kuesioner tentang PMPJ, dimana pada saat itu PMPJ masih terdengar ‘asing’ bagi Notaris. Semenjak saat itu, sosialisasi

⁶ Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

dilakukan setiap tahunnya dari 2020 sampai 2023 secara berkelanjutan khususnya di wilayah Jawa Barat. Pada Kabupaten Garut sendiri sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pengisian kuesioner PMPJ, salah satunya pada Rabu, 13 April 2022 yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Jabar. Kegiatan tersebut mewajibkan Notaris di wilayah Kabupaten Garut untuk wajib melaporkan seluruh transaksi mencurigakan ke Aplikasi Go AML, dan akan diawasi oleh MPD masing-masing serta adanya himbauan terus menerus yang bukan tidak mungkin akan berujung pada sanksi bagi Notaris yang tidak menerapkan PMPJ.⁷ Kewajiban Notaris untuk menerapkan PMPJ sangat berguna untuk mencegah TPPU khususnya di wilayah Kabupaten Garut.

Sosialisasi terhadap Notaris sangat diperlukan terlebih PMPJ merupakan suatu peraturan yang baru. Notaris perlu mengetahui dan memahami adanya PMPJ, apabila sosialisasi tidak dilaksanakan dengan baik dapat membuat Notaris tidak paham atas pentingnya penerapan PMPJ sehingga dapat merugikan Notaris itu sendiri. Adapun Notaris diwajibkan pula menjadi pelapor apabila adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁸ :

“Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokat;*
- b. Notaris;*
- c. Pejabat pembuat akta tanah;*
- d. Akuntan;*
- e. Akuntan publik; dan*
- f. Perencana keuangan.”*

⁷ Kanwil Jabar, Sosialisasi Pengisian Kuesioner Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris di Kab. Garut oleh Kadiyankumham (Heriyanto), <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sosialisasi-pengisian-kuesioner-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa-oleh-notaris-di-kab-garut-oleh-kadiyankumham-heriyanto>, diakses pada 1 Maret 2024 Pukul 17.08 IWB

⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dilanjut dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁹ :

“(1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan kepada PPATK Transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:

- a. Pembelian dan penjualan properti;*
 - b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;*
 - c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;*
 - d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau*
 - e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum*
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”*

Suatu kewajiban untuk melakukan PMPJ disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu¹⁰:

- 1. Pernah berkontak secara bisnis dengan pengguna jasa (Klien);*
- 2. Memiliki riwayat transaksi dengan menggunakan baik mata uang lokal maupun mata uang asing dengan jumlah paling kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);*
- 3. Adanya riwayat melakukan jenis transaksi yang bersifat mencurigakan pada jenis transaksi yang memiliki kaitan dengan kegiatan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana terorisme; dan/atau*
- 4. Adanya keraguan dalam informasi dan data yang diberikan dari pihak yang melaporkan.*

Melihat dari ketentuan peraturan tersebut, maka profesi Notaris selain memiliki kewajiban untuk menerapkan PMPJ terdapat juga kewajiban untuk melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila adanya transaksi mencurigakan yaitu transaksi yang patut

⁹ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

diduga hasil dari tindak pidana. Adapun transaksi yang patut diduga oleh Notaris sebagai transaksi mencurigakan merupakan hasil dari analisis dari Notaris itu sendiri. Transaksi mencurigakan dapat dilihat dan dianalisis oleh Notaris apabila telah menerapkan PMPJ kepada Klien sebelum dan sesudah melakukan hubungan usaha. Analisis dan pelaporan yang dilakukan oleh Notaris berguna untuk mencegah adanya TPPU oleh Klien.

Keberlakuan sebuah peraturan akan berdampak pada penerapan sanksi. Adanya kata ‘wajib’ dalam pelaporan, maka seharusnya bila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut. Hal ini termasuk sanksi bagi Notaris yang tidak melaksanakan PMPJ diatur dalam Pasal 30 Permenkumham No. 9/2017. Sanksi administratif bagi Notaris yang tidak melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) tidak diatur secara tegas dalam UUJN, namun sanksi administratif yang diatur di UUJN disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN¹¹:

“ Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;*
- b. pemberhentian sementara;*
- c. pemberhentian dengan hormat; atau*
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”*

Berdasarkan pada pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada seorang ahli dalam Kemenkumham yaitu Bapak Agung Adi Putro, kenyataannya, Kemenkumham sendiri tidak dapat mengawasi penerapan PMPJ dan sanksinya secara langsung terhadap Notaris karena sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN menyatakan bahwa pengawas Notaris adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Notaris sehingga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan PMPJ telah dilakukan atau belum dilakukan Notaris adalah Majelis Pengawas. Adapun anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) berjumlah 9 (sembilan) untuk tingkat Notaris se-kotamadya atau kabupaten. Apabila tidak melaksanakan PMPJ, Majelis Pengawas hanya melakukan tindakan seperti ‘mengingat’ kepada

¹¹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris.¹² Adapun dalam pelaksanaan sosialisasi dan audit membuat kepatuhan mengenai penerapan PMPJ terhadap para Notaris di wilayah Kabupaten Garut dapat semakin meningkat. Pada tahun 2023, Notaris Kabupaten Garut sendiri menerima penghargaan terbaik untuk penerapan PMPJ. Sejak diundangkan pada tahun 2017, sampai saat ini satu-satunya di wilayah Jawa Barat yang mendapatkan penghargaan mengenai ketaatan Notaris dalam melaksanakan PMPJ adalah wilayah Kabupaten Garut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait penerapan PMPJ di Kabupaten Garut.

Kepatuhan Notaris dalam menerapkan PMPJ berkaitan erat dengan perilaku hukum (*legal behavior*) atau tingkat kesadaran hukum untuk menaati, mematuhi dan menjalankan Undang-Undang atau kewajibannya. Menurut Satjipto Raharjo, perilaku hukum dibagi menjadi dua faktor penting, yaitu komunikasi hukum (*communication of the law*) dan pengetahuan hukum (*knowledge of the law*).¹³ Pada dasarnya aturan perlu dikomunikasikan dan penting adanya pengetahuan atas isi aturan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik.¹⁴ Upaya untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU pun berkaitan erat dengan perilaku hukum bagi penyedia jasa maupun berbagai profesi. Salah satunya bagi profesi Notaris, penting untuk adanya kajian yang mendalam tentang pelaksanaan peraturan dalam menerapkan PMPJ terhadap Notaris dalam peran sertanya melaksanakan antisipasi pencegahan TPPU.

Pada hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan maupun *website*, penulis tidak menemukan penelitian penerapan PMPJ terhadap Notaris di Kabupaten Garut. Melainkan penulis menemukan penelitian di wilayah lain ataupun penelitian mengenai PMPJ dan pencegahan TPPU untuk membantu penelitian yaitu penelitian Nasaruddin Umar dengan judul '*Efektivitas Penerapan dan*

¹² Agung Adi Putro, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), wawancara tanggal 16 Oktober 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

¹³ Nasaruddin Umar, Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Di Provinsi Maluku, Jurnal Hukum, (Volume 14 Nomor 1 2023)

¹⁴ *Id.*

Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Di Provinsi Maluku pada tahun 2023. Sejak diberlakukannya Permenkumham No. 9/2017, karena pentingnya hal yang diatur dalam peraturan tersebut, maka Penulis melihat bahwa, perlu diadakannya sebuah penelitian yang meneliti efektivitas dari peraturan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun sebuah penelitian hukum dengan judul **“Efektivitas Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Sebagai Antisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Kabupaten Garut”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Peran serta dan Tanggungjawab Notaris dalam Mengantisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Kabupaten Garut?
- 1.2.2 Bagaimana Efektivitas Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris dalam Mengantisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Kabupaten Garut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Mengetahui dan menganalisis peran serta dan tanggung jawab Notaris dalam antisipasi pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Kabupaten Garut
- 1.3.2 Mengetahui dan menganalisis efektivitas keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9

Tahun 2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris khususnya di Kabupaten Garut dalam antisipasi pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai profesi Notaris khususnya dalam pengetahuan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris. Diharapkan penelitian ini dapat membantu penulis dan mahasiswa mengetahui keberlakuan PMPJ di Kabupaten Garut sebagai salah satu terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, apabila penelitian ini berhasil dapat diterapkan dan membawa dampak positif bagi dunia hukum di Indonesia khususnya pada bidang Hukum Perdata.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumber informasi bagi praktisi yaitu Profesi Notaris khususnya di Kabupaten Garut agar penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dapat diterapkan dan sesuai dengan hukum yang mengatur serta berguna bagi masyarakat mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris di Kabupaten Garut.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis-Empiris yaitu metode yang bersentuhan langsung dengan fenomena sosial sehingga tidak lain adalah reaksi dan realitas

sosial hukum.¹⁵ Penelitian dilakukan dengan survei kepada beberapa Notaris di Kabupaten Garut sebagai sumber utama. Dalam penelitian akan mengumpulkan data-data yang valid dengan melakukan wawancara dengan responden. Penulis akan memberikan penjelasan akan data yang didapatkan mengenai efektivitas dan penerapan sanksi dari peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) di Kabupaten Garut.

1.5.1 Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis. Adapun pengertian deskriptif analitis adalah metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya lalu dibuat kesimpulan dari data yang telah diteliti (Sugiyono, 2010). Pada umumnya dapat dikatakan deskriptif analitis akan berfokus pada masalah dalam fenomena yang diambil untuk diteliti kemudian datanya diolah dan diambil kesimpulan. Penelitian ini akan berfokus pada keberlakuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Kabupaten Garut.

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-sosiologis dimana mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner yaitu menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal.¹⁶ Pendekatan ini akan meneliti kenyataan pelaksanaan hukum di masyarakat dengan bergantung pada bukti empiris didasarkan pada fakta realitas hukum. Adapun penelitian ini akan berfokus pada

¹⁵ Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar; CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 37

¹⁶ Dr. Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang; The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 21

pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris khususnya di Kabupaten Garut.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data untuk menjawab pokok masalah yang diangkat pada penelitian ini sehingga memerlukan adanya teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melaksanakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Adapun studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada narasumber yang ahli dalam bidangnya yaitu seorang ahli dari Kemenkumham dan beberapa Notaris di Kabupaten Garut.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan guna mengumpulkan data dengan membaca buku, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur seperti perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan literatur sebagai berikut :

1. Data Primer

Bahan data primer dalam penulisan ini adalah

- a. Hasil wawancara dengan Notaris Kabupaten Garut;
- b. Hasil wawancara dengan Administrasi Hukum Publik (AHU); dan
- c. Hasil wawancara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAK).

2. Data Sekunder

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
- f. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi;
- g. Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
dan

- h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder seperti bahan hukum yang membantu penelitian:

- a. Buku mengenai Notaris dan kewenangannya;
- b. Jurnal hukum yang berkaitan dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris;
- c. Jurnal hukum keterkaitan Notaris dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- d. Jurnal kenotariatan mengenai profesi Notaris sebagai pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- e. Internet; dan
- f. Bahan lainnya yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti bahan hukum yang membantu penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisis

Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan jenis data Kualitatif. Adapun pengertian pengumpulan jenis data kualitatif adalah pengumpulan data dengan menekankan pada kualitas dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang ahli dalam bidang penelitian. Data dapat berwujud tangkapan atas perkataan

narasumber, uraian terinci, dokumentasi sehingga bersifat spesifik atas fenomena yang diteliti. Pemaknaan terhadap fenomena tersebut akan banyak bergantung kepada kemampuan peneliti dan ketajaman analisis peneliti dalam menganalisis fenomena yang terjadi.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan tersusun dari 5 (lima) bab, diantara bab satu dengan lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan serta terurai secara sistematika yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang pembuatan penulisan dan penelitian, identifikasi masalah yang menjadi pembahasan penulisan ini, metode penelitian yang akan dilakukan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok-pokok masalah dalam penelitian ini berupa tinjauan teori-teori mengenai Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III : Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Garut

Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis kewajiban melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris khususnya yang berada di wilayah di Kabupaten Garut serta mengenai

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2022), hlm. 31

sosialisasi PMPJ kepada Notaris yang sudah dilakukan di wilayah Kabupaten Garut.

BAB IV : Analisis Efektivitas Keberlakuan Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Terhadap Notaris di Kabupaten Garut

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas keberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dalam Antisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Kabupaten Garut melalui metode penelitian yuridis-empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan ahli untuk menjawab permasalahan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran menurut penulis setelah melakukan penelitian.